

# SKRIPSI

## PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERSEROAN TERBATAS TERBUKA



Oleh :

**WINARNO**  
**NIM : 039710272 U**

**FAKULTAS HUKUM – PROGRAM NON REGULER**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**2003**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM  
MINORITAS PADA PERSEROAN TERBATAS TERBUKA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Pembimbing,**



**M. Zaidun, S.H., M.Si.**  
**NIP : 130 517 145**

**Penyusun,**



**Winarno**  
**NIM : 039710272 U**

**FAKULTAS HUKUM – PROGRAM NON REGULER  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2003**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji**

**Pada tanggal 16 September 2003**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.**

**Anggota : 1. M. Zaidun, S.H., M.Si.**

**2. Agus Widyantoro, S.H., M.H.**

**3. Mas Rahmah, S.H., M.Hum.**

## **MOTTO**

**Niat yang tulus dan Kerja keras,  
untuk mencapai tujuan mulia**

**Gantunglah harapan setinggi mungkin,  
untuk diraih**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, kupersembahkan kepada Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan inayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERSEROAN TERBATAS TERBUKA”**.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, maka telah selesai pula tugas akhir saya dalam memenuhi persyaratan akademik untuk menyandang gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Program Non Reguler Universitas Airlangga. Hal ini bukan merupakan pijakan terakhir bagi saya, namun sebagai langkah awal untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu yang telah saya dapat selama ini.

Sebagai manusia biasa dengan kerendahan hati saya menyadari sepenuhnya tanpa adanya dukungan baik secara moril maupun materiil dari semua pihak tidak akan mampu menyelesaikan dan mengerjakan apapun.

Untuk itu, dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Seluruh dosen Fakultas Hukum Program Non Reguler Universitas Airlangga, yang secara tulus dan ikhlas memberikan ilmunya selama saya menjalani perkuliahan;
3. Bapak M. Zaidun, S.H., M.Si atas kesediannya memberikan bimbingan dengan tulus ikhlas dan penuh kesabaran kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
4. Bapak Yohanes Sogar Simamora, S.H., M. Hum, Bapak Agus Widyantoro, S.H., M.H., serta Ibu Mas Rahmah, S.H., M. Hum, yang dengan kemurahan hati telah bersedia untuk menguji penulisan skripsi ini.

5. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Program Non Reguler Universitas Airlangga, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang selalu memberikan bahan – bahan kuliah selama ini.
6. Ayah dan Ibu saya, yang telah mencintai saya selama ini. Terima kasih atas do'a dan restunya.
7. Keluargaku yang tercinta yang turut membantu memberikan dukungan moril selama ini.

Saya menyadari sepenuhnya bahwasannya dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan maupun kekhilafan, maka dengan segala kerendahan hati saya akan pertimbangkan segala kritik dan saran yang bersifat membangun demi kebaikan bersama.

Demikian semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk bidang hukum khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Surabaya, 16 September 2003

Penulis,



**Winarno**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR MOTTO</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya .....	1
2. Penjelasan Judul .....	8
3. Alasan Pemilihan Judul .....	10
4. Tujuan Penulisan .....	11
5. Metodologi .....	12
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	13
<b>BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS</b>	
<b>DALAM PERSEROAN TERBATAS TERBUKA</b> .....	15
1. Saham dan Pemegang Saham .....	15
2. Jenis-Jenis Saham .....	19
3. Hak dan Kewajiban Pemegang Saham Perseroan Terbatas	
Terbuka .....	23
4. TanggungjawabDireksi dan Pemegang Saham Pada Perseroan	

Terbatas Terbuka .....	25
<b>BAB III : UPAYA-UPAYA HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERSEROAN TERBATAS TERBUKA .....</b>	<b>33</b>
1. Diskriminasi Terhadap Pemegang Saham Minoritas .....	33
2. Sarana dan Upaya Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Mempertahankan Hak Atas Kerugian Yang Timbul Pada Perseroan Terbatas Terbuka .....	34
<b>BAB IV : PANUTUP .....</b>	<b>50</b>
1. Kesimpulan .....	50
2. Saran .....	52
<b>DAFTAR BACAAN</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya**

Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UU No. 1 Tahun 1995) adalah “Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

UU No. 1 Tahun 1995 merupakan salah satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi. Dengan ketentuan-ketentuan ini diharapkan Perseroan Terbatas dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan tentang Perseroan Terbatas yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1995 diharapkan dapat mengikuti dan memenuhi kebutuhan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin cepat pada waktu itu. Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, misalnya tentang merger beberapa perusahaan perbankan, divestasi sejumlah perusahaan rekap oleh pemerintah dan rencana privatisasi sejumlah perusahaan baik yang berbentuk badan usaha milik negara (BUMN) maupun milik swasta yang dikuasai oleh pemerintah tentunya akan menyisakan

banyak persoalan berkaitan dengan kepentingan pemegang saham di perusahaan tersebut, khususnya pemegang saham minoritas.

Perseroan Terbatas mengandung dua pengertian, yaitu modal perseroan terdiri dari sero-sero atau saham-saham sebagai penyertaan modal perseroan. Saham perseroan dapat dikeluarkan atas nama atau atas tunjuk sesuai dengan ketentuan Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1995. Terbatas maksudnya tanggung jawab persero pemegang saham sebatas jumlah saham yang dimilikinya.<sup>1</sup> Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 menentukan bahwa “pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya, selaku badan hukum, merupakan subyek hukum yang dapat bertindak dalam hukum sebagaimana manusia umumnya, yang dapat digugat. Dalam menjalankan tugas sebagai badan hukum dilakukan oleh pengurus perseroan yang diangkat melalui rapat umum pemegang saham (selanjutnya disingkat RUPS).

Penyertaan saham sebagai penyertaan perseroan, tanggung jawab persero atau pemegang saham sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki, dan pengurusan dibebankan kepada pengurus, merupakan karakteristik dari Perseroan Terbatas. Sebagai badan hukum hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Rudi Prasetya sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid II, Djambatan, Jakarta, 1999, h.87

Untuk mencapai sasaran agar terkumpul modal tersebut, saya melihat setidaknya tiga karakteristik, yaitu :

- a. Pertanggungjawaban yang semata-mata dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi.
- b. Sifat mobilitas atas hak penyertaan.
- c. Prinsip pengurusan melalui suatu organ.<sup>2</sup>

Perseroan Terbatas merupakan suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum. Organ perseroan terdiri atas :

1. Rapat Umum Pemegang Saham
2. Pengurus / Direksi
3. Komisaris

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan suatu organ perseroan yang mempunyai kedudukan tertinggi. Sebagai organ yang berkedudukan tertinggi. Sebagai organ yang berkedudukan tinggi, maka segala wewenang RUPS tidak dimiliki oleh direksi atau komisaris. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 yang menentukan, bahwa RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang ini dan anggaran dasar.

Sehubungan dengan masalah RUPS tidak terlepas dari pihak yang mempunyai hak untuk mengadakan RUPS dan suara pemegang saham dalam RUPS. Mengenai

---

<sup>2</sup> Rudy Prasetya: *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas (Disertai Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 12

pihak-pihak yang mempunyai hak untuk mengadakan RUPS, ditentukan dalam Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1995, sebagai berikut :

1. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.
2. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga dilakukan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar yang bersangkutan.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh direksi atau komisaris dengan surat tercatat disertai alasannya.
4. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat membicarakan masalah berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Apabila memperhatikan uraian Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1995 di atas dapat dijelaskan bahwa yang mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan RUPS adalah direksi. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan satu pemegang saham atau lebih bersama-sama mewakili  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan jumlah hak suara yang sah. Hal itu berarti bahwa pemegang saham kurang dari  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) tidak dapat melakukan permintaan untuk menyelenggarakan RUPS. Dalam penjelasan atas UU No. 1 Tahun 1995, dijelaskan sebagai berikut :

Perkembangan baru tersebut makin mengaitkan perekonomian Indonesia dengan perekonomian dunia, sehingga perekonomian Indonesia tidak dapat menutup diri terhadap pengaruh dan tuntutan globalisasi. Namun pengaturan di bidang Perseroan Terbatas yang baru harus tetap bersumber dan setia pada asas perekonomian yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu asas kekeluargaan.

Dalam kepustakaan acap kali dibedakan antara “Perseroan Terbatas Tertutup” dan “Perseroan Terbatas Terbuka”. Yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas Tertutup adalah Perseroan Terbatas yang didirikan dengan tiada maksud menjual sahamnya kepada masyarakat luas (bursa).

Dengan kata lain Perseroan Terbatas itu didirikan tanpa sedikitpun bertujuan untuk menghimpun modal (*asosiasi modal*). Sebaliknya apa yang dinamakan Perseroan terbatas Terbuka adalah suatu Perseroan Terbatas yang sahamnya dijual ke masyarakat luas melalui bursa dalam rangka sebagai cara memupuk modal untuk investasi usaha Perseroan Terbatas, yaitu yang dewasa ini dikenal dan disebut-sebut sebagai “*go publik*”.<sup>3</sup>

Sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang perseroan dalam Pasal 1 (6), dirumuskan Perseroan Terbuka adalah perseroan yang jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Kriteria berapa besar modal yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas dan berapa banyak pemegang sahamnya untuk dikategorikan suatu Perseroan Terbatas sebagai Perseroan Terbatas Publik ditentukan dalam Pasal 1 (22) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yaitu digolongkan sebagai perusahaan publik suatu Perseroan Terbatas yang:

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 118

- a. Sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham, dan
- b. Memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau
- c. Suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Dengan demikian Perseroan Terbatas yang memenuhi kriteria tersebut di atas, sekalipun tidak menjual sahamnya melalui bursa, wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal, termasuk dan khususnya tentang pelaporan terhadap Bapepam dan transparansi pengumuman kepada masyarakat yang menyangkut segi finansialnya.

Pengaturan semacam itu diperlukan, dalam rangka memberikan perlindungan, bukan saja kepada pemodal-pemodal yang banyak dan luas di luar pasar modal.

Mengingat Perseroan Terbatas Terbuka, sebagai badan usaha berbentuk badan hukum yang modalnya terdiri dari saham-saham sehingga merupakan persekutuan modal, maka dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal ditetapkan bahwa semua saham yang ditempatkan harus disetor penuh agar dalam melaksanakan usahanya mampu berfungsi secara sehat, berdaya guna dan berhasil guna.

Di samping itu Undang-Undang ini harus tetap melindungi kepentingan setiap pemegang saham, kreditur dan pihak lain yang terkait seperti kepentingan Perseroan Terbatas itu sendiri. Hal itu penting sebab kenyataannya dalam suatu Perseroan Terbatas Terbuka dapat terjadi pertentangan kepentingan antara pemegang saham

dengan Perseroan Terbatas Terbuka, atau kepentingan antara pemegang saham mayoritas. Dalam benturan kepentingan tertentu, ada hak untuk meminta diselenggarakannya RUPS sebagaimana Pasal 67 UU No. 1 Tahun 1995 dan memohon diadakannya pemeriksaan sebagaimana Pasal 110 UU No. 1 Tahun 1995.

Tanpa mengurangi upaya untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas tersebut, perlu diperhatikan juga perlindungan kepentingan umum dan kepentingan perseroan itu sendiri, antara lain dengan menegaskan tugas, wewenang dan tanggung jawab organ perseroan.

Perkembangan dan perlindungan kepada pemegang saham minoritas pada Perseroan Terbatas Terbuka merupakan suatu perkembangan baru UU No. 1 Tahun 1995 dan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam suatu perseroan apabila terdapat perbedaan pemilikan saham perseroan dengan selisih jumlah yang begitu besar, maka akan dijumpai pemegang saham mayoritas di pihak yang satu dan di pihak lain pemegang saham minoritas, dengan perbedaan jumlah hak suara yang mencolok.

Pengalaman di masa lampau menunjukkan bahwa prinsip mayoritas menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang tidak berdaya dan kurang menguntungkan dalam menegakkan kepentingannya.<sup>4</sup> Kedudukan hukum para pemegang saham minoritas yang jauh lebih lemah dan tidak mampu menghadapi tindakan direksi atau komisaris yang merugikan perseroan, justru disebabkan oleh

---

<sup>4</sup> Prinsip Mayoritas : *Prinsip kesebandingan saham one share one vote.*

kedudukan pemegang saham mayoritas yang identik dengan kedua organ perseroan tersebut, baik secara fisik maupun kepentingan.

Hal lain juga menghambat pemegang saham minoritas untuk mewakili kepentingan perseroan atau Perseroan Terbatas adalah prinsip "*persona standi in judicio*" atau *capacity standing in court or in judgment*, yaitu hak untuk mewakili kepentingan perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan dilakukan oleh direksi, jadi tampak suatu diskriminasi antara yang "kuat" dan yang "lemah", walaupun masing-masing mempunyai hak dan kewajiban namun tanpa adanya suatu instrumen bagi pihak yang lemah untuk mempertahankan haknya apalagi hendak menuntut pelaksanaan haknya sebagaimana mestinya menurut hukum.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Apa Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham minoritas dalam Perseroan Terbatas Terbuka ?
2. Apa Upaya Hukum dalam perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas Terbuka ?

## 2. Penjelasan Judul

Judul skripsi ini adalah PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERSEROAN TERBATAS

---

<sup>5</sup> Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, cet. I, Magapoin, Jakarta, 1998, h.202



TERBUKA. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu makna dan pengertian judul tersebut demi kesamaan pengertian dalam pembahasan bab-bab selanjutnya. Pengertian perlindungan hukum dalam kamus bahasa Indonesia diartikan “melindungi dari aspek hukum terhadap hak yang seharusnya diperoleh”.<sup>6</sup> Istilah perlindungan hukum menggambarkan upaya untuk melindungi pemegang saham minoritas dari aspek hukum agar memperoleh hak-hak yang seharusnya didapat dari Perseroan terbatas Terbuka dapat menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT), Undang-Undang Pasar Modal (selanjutnya disingkat UUPM, dan Burgelijk Wetboek (selanjutnya disingkat BW) serta peraturan pelaksanaan yang lain.

Istilah pemegang saham dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan Orang atau badan hukum yang turut andil menempatkan modalnya dalam perseroan.<sup>7</sup> Dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) UUPT ditegaskan bahwa saham memberikan hak milik kebendaan kepada pemegangnya. Artinya bahwa hak atas saham tersebut memberikan kekuasaan langsung yang dapat dipertahankan pemiliknya terhadap setiap orang, sedangkan minoritas diartikan sebagai pihak paling sedikit dari pihak lain.<sup>8</sup>

Pada skripsi ini saya mengacu pada pengertian Perseroan terbatas terbuka dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 UUPT yang menyatakan perseroan terbuka adalah

---

<sup>6</sup> Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid*

perseroan melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Selanjutnya dalam UUPM mengenai kriteria berapa besar modal yang dimiliki Perseroan Terbatas dan berapa banyak pemegang sahamnya untuk dikategorikan suatu Perseroan Terbatas sebagai perseroan Terbatas publik ditentukan dalam Pasal 1 angka 22 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menyatakan bahwa perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, maka rangkaian beberapa kata tersebut merupakan suatu pengertian yang utuh dan menyeluruh serta tidak dipisahkan satu sama lain sehingga memberikan maksud perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada Perseroan Terbatas terbuka.

### **3. Alasan Pemilihan Judul**

Secara umum saya memilih judul ini karena masalah yang ditulis dan dibahas dengan judul ini merupakan masalah yang menarik dan cukup aktual seiring dengan kemajuan yang terjadi di pasar modal, maka perlu dikaji perlindungan terhadap investor atau pemegang saham pihak-pihak lain yang terkait di dalamnya.

Secara khusus saya memilih judul perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada Perseroan Terbatas Terbuka adalah untuk membatasi ruang

lingkup pembahasannya. Perlindungan ini ditujukan kepada pemegang saham minoritas yang dirugikan kepentingannya.

Pemegang saham minoritas pada Perseroan Terbatas perlu dilindungi karena kenyataannya menunjukkan bahwa prinsip mayoritas menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi tidak berdaya dan kurang menguntungkan dalam menegakkan kepentingannya. Kedudukan hukum para pemegang saham minoritas yang jauh lebih lemah dan tidak mampu menghadapi tindakan direksi atau komisaris yang merugikan perseroan, justru disebabkan oleh kedudukan pemegang saham mayoritas yang identik dengan kedua organ perseroan tersebut, baik secara fisik maupu kepentingan.

#### **4. Tujuan Penulisan**

Setiap permasalahan yang timbul dalam masyarakat merupakan tanggung jawab semua pihak yang ada dalam masyarakat. Khususnya bagi saya yang belajar dan berkecimpung dalam dunia hukum. Permasalahan tersebut telah mendorong saya untuk menulis skripsi ini. Kiranya penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat guna pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri, paling tidak penulisan ini dapat memperjelas betapa pentingnya usaha-usaha perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas pada Perseroan Terbatas Terbuka. Terlebih setelah dikeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal selain Undang-Undang No. 1 Thun 1995 tentang

Perseroan Terbatas. Diharapkan pemegang saham minoritas dapat mempunyai gambaran tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang tersebut.

Selain itu diharapkan penulisan ini dapat menambah perbendaharaan tulisan ilmiah di bidang hukum, yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa khususnya. Sekaligus dengan penulisan ini akan dapat dipenuhi salah satu tugas akademik, guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

## **5. Metodologi**

### **a. Pendekatan Masalah**

Penyusun skripsi menggunakan metode pendekatan normatif yaitu mengkaji masalah yang ada di masyarakat dengan menggunakan peraturan yang ada yang berkaitan dengan permasalahan.

### **b. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dengan bahan-bahan hukum yang saya dapatkan melalui penelitian kepustakaan dengan menganalisa dan membahas peraturan perundang-undangan dan buku ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.

### **c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Data dari skripsi ini pertama dikumpulkan melalui peraturan perundang-undangan dan buku-buku (literatur) yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya data tersebut dipisah-pisahkan dan dimasukkan

dalam bab-per-bab, disesuaikan dari tiap materi bab dan diperkuat dengan data yang ada. Ini dimaksudkan agar lebih dapat diperoleh kejelasan dari seluruh permasalahan.

d. Analisa Bahan Hukum

Dalam skripsi ini menggunakan metode diskriptif yaitu suatu metode yang memaparkan dan menafsirkan data yang dipergunakan dalam skripsi, serta menguraikan permasalahan, kemudian dianalisa. Dengan metode ini diharapkan dapat mengetahui ketentuan mana yang harus dipergunakan dengan mengetahui ketentuan mana yang harus dipergunakan dengan keterangan yang dibahas.

## 6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab. Pembagian tersebut bertujuan agar lebih sistematis dan mudah dipahami, tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub-sub yang menjelaskan komponen-komponen dari permasalahan.

Pada bab I, sebagai pendahuluan dari skripsi ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang menyangkut rumusan penjelasan judul, alasan pemilihan judul serta metodologi. Hal ini untuk memudahkan pembaca mengetahui secara garis besar masalah apa yang akan saya bahas dalam bab-bab berikutnya dari skripsi ini.

Pokok permasalahan I dalam penulisan ini saya letakkan pada bab II, ini untuk memudahkan pembaca memahami sedini mungkin dasar masalah yang akan dibahas sehingga masalah-masalah selanjutnya akan dapat dipahami dengan mudah.

Pada bab ini penyusun membahas tentang bentuk tanggung jawab direksi dan pemegang saham Perseroan Terbatas Terbuka.

Pokok permasalahan selanjutnya adalah tentang sarana perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada Perseroan Terbatas Terbuka, saya letakkan pada bab III. Pengalaman dimasa lampau bahwa prinsip mayoritas menyebabkan pemegang saham minoritas pada posisi yang tidak berdaya dan kurang menguntungkan dalam menegakkan kepentingannya. Kedudukan hukum pemegang saham minoritas yang jauh lebih lemah dan tidak mampu menghadapi tindakan direksi atau komisaris yang merugikan perseroan, justru disebabkan oleh kedudukan pemegang saham mayoritas yang untuk kedua organ tersebut, baik secara fisik maupun kepentingan. Jadi tampak diskriminasi yang jelas antara yang kuat dan yang lemah. Maka diperlukan perlindungan bagi pemegang saham minoritas pada Perseroan Terbatas Terbuka. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas adalah mengajukan gugatan melalui pengadilan.

Sebagai penutup tulisan ini saya sampaikan saran pada bab IV. Bagian kesimpulan berisi intisari dari pembahasan masalah. Pada bagian saran, saya menyampaikan beberapa hal yang diperlukan guna perkembangan hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.

**BAB II**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS**

**PADA PERSEROAN TERBATAS TERBUKA**

**1. Saham dan Pemegang Saham**

Saham merupakan wujud konkrit dari modal perseroan sebagaimana dikatakan dalam pasal 24 ayat (1) UUPT. Saham adalah bagian pemegang saham didalam peusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan.<sup>9</sup> Jumlah yang tertulis pada tiap-tiap lembar surat saham itu disebut nilai nominal saham. Kepada pemegang saham diberikan bukti pemilikan saham untuk saham yang dimiliki. Bukti pemilikan saham atas tunjuk berupa surat saham, sedangkan bukti pemilikan saham atas nama, diserahkan pada para pihak pemegang saham dan ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan.

Saham-saham tidak dapat dibagi, sehingga apabila saham dimiliki oleh beberapa orang, maka harus menunjuk salah seorang antara mereka atau orang lain sebagai wakil dan wakil inilah yang berhak atas hak-hak yang diberikan hukum kepada pemegang saham. Setiap pemegang saham selain diberi bukti pemilikan saham berupa surat saham, juga disertai seperangkat tanda deviden berikut talon untuk menerima seperangkat tanda dividen baru.

---

<sup>9</sup> Rai Wijaya, *Op.Cit*, Hal.193

Untuk bukti pemilikan dua surat sah atau lebih, direksi dapat mengeluarkan surat kolektif. Setiap surat saham harus memuat nama pemiliknya, nomor urut saham dan ditandatangani oleh direksi. Apabila surat saham atau tanda deviden/talon rusak atau hilang, dapat dikeluarkan duplikat saham atas permintaan dari yang berkepentingan dan diberikan berdasarkan bukti yang sah. Apabila terjadi demikian, maka harus diumumkan dalam suatu surat kabar harian yang berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar ditempat kedudukan perseroan, dan satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang peredarannya secara nasional.

Segala biaya pengeluaran duplikat saham tersebut harus ditanggung oleh pemohon dan sebagai akibat dikeluarkannya duplikat tersebut, maka aslinya yang rusak atau hilang tidak berlaku lagi terhadap perseroan. Setiap Perseroan Terbatas wajib mengadakan buku daftar saham yang mencantumkan nama, tempat, tanggal dan jumlah saham yang dimiliki oleh setiap pemegang saham dan mengenai keterangan lain yang dianggap perlu. Apabila terjadi perpindahan tempat tinggal pemegang saham maupun pemindahan hak atas saham, harus diberitahukan kepada direksi dan dicatat didalam buku daftar saham.

Direksi wajib menyimpan buku daftar saham dan setiap pemegang saham berhak untuk melihat buku daftar saham tersebut. Pemindahan hak atas saham dilakukan pernyataan dari pemilik saham yang bersangkutan dan pihak yang menerima penyerahan tersebut, serta memberitahukan mengenai penyerahan hak tersebut kepada pengurus untuk dibukukan, dicatat dalam buku daftar saham dan ditanda tangani oleh atau atas nama kedua belah pihak.



Untuk proses dan pencatatan saham Perseroan Terbatas Terbuka sesuai dengan ketentuan SK Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-03/PM/1995, yang dapat melakukan penawaran umum adalah emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam untuk menjual atau menawarkan efek kepada masyarakat. Pernyataan pendaftaran diajukan kepada Bapepam, dengan mempersiapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Manajemen perusahaan menetapkan rencana penggunaan dana yang diperoleh dari penjualan saham melalui go public.
2. Rencana go publik tersebut dimintakan persetujuan kepada para pemegang saham dan perubahan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS)
3. Emiten mencari profesi penunjang dan lembaga penunjang untuk membantu menyiapkan kelengkapan dokumen :
  - a. Penjamin emisi (Underwriter), adalah pihak yang bertindak sebagai penjamin dan membantu emiten dalam proses emisi.
  - b. Profesi penunjang, yang terdiri dari :
    1. Akuntan public (auditor indenpenden), untuk melakukan audit atas laporan keuangan emiten untuk dua tahun terakhir.
    2. Notaris untuk melakukan perubahan anggaran dasar, membuat akta perjanjian-perjanjian dalam rangka penawaran umum dan jasa notulen-notulen rapat
    3. Konsultan hukum, untuk memberi pendapat dari segi hukum.

4. Perusahaan penilai, untuk melakukan pemikiran atas aktiva yang dimiliki emiten.
- c. Lembaga penunjang :
1. Wali amanat akan bertindak selaku wali bagi kepentingan pemegang obligasi (untuk emisi obligasi)
  2. Penanggung (Guarantor).
  3. Biro administrasi efek.
  4. Tempat penitipan harta.
4. Mempersiapkan kelengkapan dokumen emisi
  5. Membuat kontrak pendahuluan dengan bursa efek.
  6. Mengadakan public expose, kepada masyarakat luas.
  7. Membuat penanda-tanganan berbagai perjanjian- perjanjian emisi.
  8. Khusus penawaran obligasi atau efek lain yang bersifat hutang, terlebih dahulu harus memperoleh peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga efek.
  9. Menyampaikan pernyataan pendaftaran beserta dokumen-dokumennya kepada Bapepam.<sup>10</sup>

Setelah melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen yang antara lain surat pengantar pernyataan pendaftaran, prospektus lengkap, rencana jadwal emisi, laporan keuangan, rencana penggunaan dana, legal audit, legal opinion, perjanjian emisi, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penyerahan berkas-

---

<sup>10</sup> Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Edisi Kedua, UPP AMD YKPA, Yogyakarta, 2000. Hal. 23-25

berkas permohonan tersebut pihak Bapepam akan menanggapi permohonan emisi tersebut. Setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh Bapepam dan pemasaran telah dilakukan, maka perusahaan bisa melakukan go public.<sup>11</sup> Jadi saham yang telah dijual ke masyarakat umum, selanjutnya akan dicatatkan ke bursa efek.

## 2. Jenis-Jenis Saham

Jenis saham pada perseroan dapat dibedakan sebagai berikut :<sup>12</sup>

a) Dari cara mengeluarkannya , dikenal :

### 1. Saham atas nama (*opnaam*)

Dalam saham atas nama ini, nama pemegang saham ditulis pada surat saham tersebut sebagai bukti bagi pemegangnya. Saham ini dapat diperalihkan haknya, walaupun belum sepenuhnya dilunasi harganya ( Pasal 43 UUP )

Menurut Pasal 43 UUP sebagai kekhususan dari Pasal 613 BW, bahwa pengaturan mengenai peralihan atas nama harus ditentukan dalam akte pendiriannya sebagai berikut :

(a) Pemilik saham dan pembelinya harus memberitahukan maksudnya tersebut kepada direksi perseroan baik langsung maupun melalui perantara juru sita dalam fungsinya sebagai juru pemberitahu resmi.

---

<sup>11</sup> Pandji Anoraga dan Piji Pcakirti, *Pengantar Pasar Modal*, edisi revisi, Rineka Cipta, 2001, hal.51

<sup>12</sup> Setantya R. Hadikusuma, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan (Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku di Indonesia)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hal.53

- (b) Perjanjian tentang maksud pemilik saham memeralihkan sahamnya kepada pembeli (pemilik baru), harus didaftarkan didalam buku daftar saham perseroan

## 2. Saham atas pembawa (*aan tonder*)

Dalam saham atas pembawa, nama pemiliknya tidak ditulis dalam surat saham dan saham atas pembawa ini hanya mengesahkan pemegangnya sebagai pemilik, kecuali apabila dibuktikan sebaliknya (Pasal 534 BW). Menurut pasal 613 ayat (1) BW, Penyerahan saham atas pembawa cukup dari tangan ke tangan (secara fisik) saja.

Oleh karena itu dalam pengeluaran saham atas pembawa dilarang, kecuali setelah seluruh jumlah saham secara penuh disetorkan ke dalam kas perseroan. Rasionya adalah untuk melindungi para kreditur perseroan, sebab apabila saham atas pembawa ini sudah dikeluarkan, pemiliknya dapat menjual saham tersebut tanpa memberitahukan kepada direksi. Sehingga akibatnya direksi tidak mengetahui dimana saham atas pembawa tersebut berada dan tidak dapat menuntut pelunasan harga saham ke saham apabila harga saham tersebut belum lunas. Dengan demikian maka kas perseroan akan rugi dan kepentingan kreditur terkena akibatnya.

b ) dari segi hak yang timbul bagi pemegangnya, dibedakan :

### 1. Saham Biasa

Saham ini diberikan kepada orang yang memberikan pemasukan sejumlah uang kepada perseroan. Kepada orang tersebut diberi beberapa lembar

saham sesuai dengan jumlah nilai pemasukannya disertai seperangkat surat deviden dan talonnya. Saham ini memberikan hak atas bagian keuntungan sampai prosentase tertentu bagi pemegangnya, yang tiap tahun ditetapkan oleh RUPS. Saham ini tidak mempunyai hak lebih dari lainnya.

## 2. Saham yang Mengandung Keistimewaan

Saham ini dapat dibagi dalam :

### ( a ) Saham Utama (*Preference aandelen*)

Saham ini mempunyai hak lebih dari saham biasa dalam hal keuntungan dan saldo pada waktu perseroan tersebut dibubarkan.

Misalnya :

Saham biasa menerima keuntungan 20 %, saham utama 25 %, saham biasa menerima saldo pembubaran 5%, saham utama 7 %.<sup>13</sup>

### ( b ) Saham Utama Kumulatif (*cumulatief preferent*)

Saham ini mempunyai hak lebih daripada saham utama, selain mempunyai hak atas keuntungan dan saldo juga mempunyai hak atas deviden tunggakan.

Apabila peesentase dari keuntungan tidak dapat dibayarkan pada tahun-tahun dimana ada keuntungan maka deviden dari tahun

---

<sup>13</sup> Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*. Eresco, Bandung, 1993, h. 29-30

tarsebut dapat digabungkan dengan tahun berikutnya dimana ada keuntungan.

### 3. Saham Prioritas

Di sini pemiliknya mendapat hak berbicara khusus (*bijzondere zeggenschapsrechten*) dimana hak ini termasuk dalam klausula oligarki (*oligarchische clause*)

Kepada para pemegang saham ini diberikan kekuasaan berbicara yang sangat penting dan menentukan. Titik berat daripada kekuasaan ini ada pada keputusan rapat pemegang saham prioritas ini, yang mempunyai kekuatan mutlak.

### 4. Saham Bonus

Saham ini diberikan tanpa adanya penyetoran dan diberikan kepada orang yang sudah menjadi pemegang saham sebagai pengganti suatu hak, misalnya bagian ekstra dari suatu keuntungan yang didapat Perseroan Terbatas merupakan pembesaran modal yang didapat karena keuntungan – keuntungan tahun sebelumnya tidak dibagikan seluruhnya, yang seharusnya dibagikan dalam bentuk deviden.

Dengan demikian uang surplus tersebut tetap berada di dalam kas perseroan, yang berarti modal yang ditempatkan menjadi bertambah.

### 5. Saham Pendiri

Saham ini diberikan kepada orang-orang yang telah berjasa dalam mendirikan dan mengembangkan perseroan tersebut sebagai balas jasanya

dan tanpa membayar nilai saham yang diberikan tersebut. Saham ini tidak berbeda seperti saham biasa, terutama mengenai bagian keuntungan dan wewenang dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Para pemegang saham lainnya dalam hal ini sering tidak menyetujui, sehingga biasanya diatasi dengan memberikan tanda-tanda pendiri.

Jadi berarti dianggap tidak ikut serta dalam perseroan, hanya sebagai bukti bahwa pemegangnya diberikan hak atas sebagian dari keuntungan yang diperoleh, sebagai imbalan prestasi yang telah mereka berikan pada waktu mendirikan Perseroan Terbatas dan mereka tidak mempunyai/memperoleh hak suara.

Untuk menjaga keamanan kekayaan perseroan, Soekardono, menyatakan bahwa dalam akte pendirian perseroan agar diatur.<sup>14</sup>

- (a) Modal yang ditempatkan jangan terlalu banyak terdiri dari benda-benda, sebab apabila penaksiran nilai benda-benda tersebut terlalu tinggi maka perseroan akan rugi.
- (b) Mengenai peralihan saham, terutama saham-saham yang belum seluruhnya disetorkan, jangan sampai jatuh kepada pemegang saham yang tidak dapat melunasi dengan sempurna.

### **3. Hak dan Kewajiban Pemegang Saham Perseroan Terbatas Terbuka**

Dalam pasal 511 ayat ( 4 ) BW dinyatakan bahwa surat saham dipandang sebagai barang bergerak dan pemegang saham yang memiliki saham mempunyai hak kebendaan terhadap saham tersebut.

---

<sup>14</sup> Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid I ( Bagian Kedua )*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, h.47

Sebagai subyek hukum pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban yang timbul atas saham tersebut. Selaku pemegang hak, pemegang saham berhak mempertahankan haknya terhadap setiap orang.

Hak dan kewajiban pemegang saham baik terhadap perseroan maupun terhadap pemegang saham lainnya berada dalam hubungan perikatan, sebagaimana diatur dalam undang –undang dan anggaran dasar perseroan .Dalam pasal 54 ayat ( 1 ) UU No. 1 Tahun 1995, juga dinyatakan bahwa saham merupakan benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang.

Setiap pemegang saham yang memiliki  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan yang dianggapnya tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi dan komisaris. Gugatan yang diajukan pada dasarnya berisi permohonan agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan dan mengambil langkah-langkah tertentu, baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudain hari. Gugatan tersebut diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.

Setiap pemegang saham berhak meminta perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa :

(a) Perubahan anggaran dasar;



- (b) Penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan ; atau
- (c) Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan perseroan.

Apabila saham yang diminta untuk dibeli tersebut melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh perseroan berdasarkan ketentuan UUPT pasal 30 ayat (1), perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham tersebut dibeli oleh pihak lain atau dengan perkataan lain, apabila ada pemegang saham yang meminta agar perseroan itu membeli kembali sahamnya sedangkan perseroan induk sudah memiliki 10 % dari modal yang ditetapkan (yaitu melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham), perseroan itu wajib mengusahakan agar saham tersebut dibeli oleh orang lain.

Pemegang saham dapat meminta direksi untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham (RUPS) berdasarkan ketentuan pasal 66 angka-2 UUPT, pemegang saham dapat meminta hal ini apabila mewakili  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau suatu jumlah yang lebih kecil bila ditentukan dalam anggaran dasar. Dalam ketentuan pasal 67 angka 1 UUPT, pemegang saham dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan atau RUPS lainnya. Dalam pasal 71 angka 1 UUPT, pemegang saham berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya. Pemegang saham berhak memeriksa dan mendapatkan salinan daftar pemegang saham, risalah dan pembukuan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada direksi (pasal 86 angka 3 UUPT)

Dalam ketentuan pasal 82 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dinyatakan bahwa Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau perusahaan publik untuk memberikan hak memesan efek terlebih dahulu, juga diatur dalam pasal 36 UUPT.

#### **4. Tanggung jawab Direksi dan Pemegang Saham Pada Perseroan Terbatas Terbuka**

##### a) Tanggung jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas Terbuka

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab atas:<sup>15</sup>

1. Semua kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik akibat pembelian kembali saham oleh Perseroan Terbatas yang menyalahi ketentuan (Pasal 30). Ketentuan perseroan untuk dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan, adalah :
  - a. Dibayar dari laba bersih sepanjang tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan yang diwajibkan yaitu sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan (pasal 30 dan pasal 61).
  - b. Jumlah nominal seluruh saham yang dimiliki perseroan bersama dengan yang dimiliki oleh anak perusahaan dan gadai saham yang dipegang tidak melebihi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan.

---

<sup>15</sup> Rochmat Soemitro, *Op. Cit.*, hal.42

Tanggung jawab Direksi dalam hal ini adalah secara tanggung renteng atas semua kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat batal demi hukum pembelian kembali sahamnya.

2. Perbuatan hukum yang dilakukan perseroan yang belum didaftar dan diumumkan (pasal 23).

Tanggung jawab Direksi dalam hal ini adalah secara tanggung renteng atas segala perbuatan hukum perseroan.

3. Kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya yaitu tanpa itikad baik dan tidak bertanggung jawab serta tidak untuk kepentingan dan usaha perseroan (pasal 85).

Tanggung jawab Direksi dalam hal ini adalah penuh secara pribadi kesalahan atau kelalaian Direksi menjalankan tugasnya.

4. Kepailitan yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi sehingga kekayaan Perseroan Terbatas tidak mencukupi untuk menutupi kerugian tersebut (pasal 90).

Tanggung jawab Direksi dalam hal ini adalah secara tanggung renteng atas kerugian karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pengertian tanggung jawab secara tanggung renteng telah dibahas dalam uraian diatas.

Dalam Perseroan Terbatas , Direksi mempunyai kewajiban sebagai berikut:<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hal.125

1. Meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan Terbatas (pasal 88);
2. Melaporkan kepada Perseroan Terbatas mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada Perseroan Terbatas tersebut dan Perseroan Terbatas lainnya (pasal 87);
3. Membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, risalah RUPS, risalah rapat Direksi serta menyelenggarakan pembukuan Perseroan Terbatas (pasal 86);
4. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya (pasal 66);
5. Menyerahkan Laporan (Perhitungan) Keuangan Tahunan perseroan kepada akuntan publik untuk diperiksa dalam hal :
  - a. Bidang usaha perseroan berkaitan dengan dana masyarakat;
  - b. Perseroan mengeluarkan surat pengakuan utang;
  - c. Perseroan merupakan Perseroan Terbatas Terbuka.
6. Menyusun Laporan Tahunan untuk diajukan kepada RUPS dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup.
7. Mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan;
  - a. Akta Pendirian beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman;
  - b. Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman;

c. Akta Perubahan Anggaran dasar beserta laporannya kepada Menteri Kehakiman;

8. Memberitahukan secara tertulis keputusan RUPS tentang pengurangan modal kepada semua kreditur dan mengumumkan dalam Berita Negara serta pada 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan.
9. Mencatat pemindahan hak atas saham atas nama, tanggal dan hari pemindahan dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus.

UU No. 1 Tahun 1995 selain menetapkan kewajiban bagi Direksi, juga menetapkan kewajiban bagi Perseroan Terbatas sebagai berikut :<sup>17</sup>

- Mengadakan dan menyimpan daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus (pasal 43).
- Daftar Khusus adalah daftar yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya pada Perseroan Terbatas tersebut dan atau pada perseroan lain.
- Menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penawaran dilakukan dalam hal Anggaran Dasar mengharuskan pemegang saham menawarkan sahamnya terlebih dahulu kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lain (pasal 51).

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal.125-126

- Menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan pada setiap tahun buku sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan (pasal 61).

Kewajiban antara direksi dan perseroan dibedakan. Perbedaan ini kiranya penting karena pasal 85 angka 2 menyatakan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Jadi dalam hal anggota Direksi bersalah atau lalai menjalankan tugasnya atau kewajibannya maka anggota Direksi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi. Tetapi dalam hal terjadi kesalahan atas kewajiban perseroan, maka kiranya anggota Direksi itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi.

#### **b) Tanggung jawab Pribadi Pemegang saham dalam Perseroan Terbatas Terbuka**

Menurut pasal 3 UUPT, Pemegang Saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan yang melebihi nilai saham yang diambil. Ini merupakan ciri utama dari Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang mempunyai status *persona in judicio* maka dalam hal ini para pemegang saham sama sekali tidak bertanggung jawab, yang bertanggung jawab adalah perseroan, dengan harta kekayaan perseroan sendiri. Manakala harta kekayaan tidak mencukupi maka cukuplah dengan harta kekayaan perseroan yang ada.

Namun dalam hal ini, apa yang dikemukakan diatas adalah dasarnya karena itu dalam beberapa hal tertentu dapat menyimpang sebagaimana pasal 3 (2) apabila:<sup>18</sup>

- (a) Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- (b) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi.
- (c) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
- (d) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan.

Sekalipun menurut dasarnya Perseroan Terbatas itu merupakan asosiasi modal, namun dalam praktek pemilihan bentuk Perseroan Terbatas itu dapat terjadi sebagai sekedar untuk mengambil manfaat atas karakteristik yang terkandung dalam Perseroan Terbatas. Tidak jarang pemilihan bentuk itu sebenarnya untuk penyalahgunaan, hingga pada akhirnya mendatangkan kerugian pada pihak lain. Dalam hubungan dengan itulah khususnya penting ketentuan ayat 2 (b), (c) dan (d). Masudnya, jika ternyata Pemegang Saham menyalahgunakan bentuk Perseroan Terbatas tersebut, maka menjadilah ia harus ikut bertanggung jawab secara pribadi. Artinya jika harta kekayaan Perseroan Terbatas tidak mencukupi, maka dapat diminta untuk dicukupi dengan harta kekayaan pribadi pemegang saham, atau bahkan jika perlu,

---

<sup>18</sup> Rudhi Prasetyo, *Op. Cit*, hal.225

langsung dapat dimintakan pertanggung jawabannya dari harta kekayaan pribadi pemegang saham.

Pemegang saham yang apabila melakukan suatu kebijakan yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan dilaksanakan oleh direksi sehingga kebijakan tersebut merugikan perusahaan, maka pemegang saham tersebut harus bertanggung jawab sampai pada harta pribadi pemegang saham.

Dengan demikian Perseroan Terbatas yang bersifat terbatas hanya pada besarnya saham yang dimiliki, akan dapat terbuka manakala pemegang saham melakukan perbuatan menyalahgunakan bentuk Perseroan Terbatas tersebut.

Dalam memori penjelasan pasal 4 UUPT dimana dinyatakan : Berlakunya Undang-Undang ini, Anggaran Dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya, tidak mengurangi pula kewajiban setiap perseroan untuk mentaati asas itikad baik, asas kepatutan, dan asas kepatuhan dalam menjalankan perseroan, hal ini merupakan asas "*Pricing the corporate veil*"<sup>19</sup>



### BAB III

## UPAYA HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM MENORITAS PADA PERSEROAN TERBATAS TERBUKA

#### 1. Diskriminasi Terhadap Pemegang Saham Minoritas

Dalam suatu perusahaan terbatas terbuka apabila terdapat perbedaan pemilikan saham perseroan dengan selisih jumlah yang begitu besar, maka akan dijumpai adanya pemegang saham mayoritas dipihak yang satu dan pihak yang lain adalah pemegang saham minoritas, juga dengan perbedaan jumlah suara yang mencolok.

Pengalaman di masa lampau menunjukkan bahwa prinsip mayoritas menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang tidak berdaya dan kurang menguntungkan dalam menegakkan kepentingannya. Kedudukan para pemegang saham minoritas yang jauh lebih lemah dan tidak mampu menghadapi tindakan direksi atau komisaris yang merugikan perseroan, justru disebabkan oleh kedudukan pemegang saham mayoritas yang identik dengan kedua organ perseroan tersebut, baik secara fisik maupun kepentingan.

Hal lain yang juga menghambat pemegang saham minoritas untuk mewakili kepentingan perseroan atau Perseroan Terbatas adalah prinsip "*Persona Standi In Judicio*" atau *Capacity Standing In Court Or In Judgment*, yaitu hak

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hal.227

untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dilakukan oleh direksi. Jadi tampak diskriminasi yang jelas antara yang kuat dalam hal ini pemegang saham mayoritas dan yang lemah dalam hal ini pemegang saham minoritas, walaupun masing-masing mempunyai hak dan kewajiban namun tanpa adanya suatu instrument bagi pihak yang lemah untuk mempertahankan haknya apalagi hendak menuntut pelaksanaan haknya sebagaimana mestinya menurut hukum.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun dalam Undang-Undang Pasar Modal berkali-kali dijelaskan bahwa, dalam menyusun undang-undang ini sangat diperhatikan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas. Sebagaimana kita ketahui, dalam setiap pengambilan keputusan dalam Perseroan Terbatas khususnya Perseroan Terbatas terbuka berlaku asas pemungutan suara (*voting*). Dalam hubungan ini maka akan sangat lebih lemah kedudukan seorang pemegang saham yang prosentase dari saham yang dimilikinya lebih kecil dari pemegang saham lainnya. Dalam hubungan inilah memang diperlukan adanya mekanisme yang melindungi kepentingan pemegang saham minoritas tersebut. Apalagi jika kita melihat praktek *go publik* Perseroan Terbatas-Perseroan Terbatas yang ada di Indonesia, rata-rata atas saham yang listing dan dijual memasuki bursa tersebut keseluruhannya tidak lebih dari 30 % dari seluruh saham yang ditempatkan. Tujuh persen dari saham yang ada masih dikuasai dan dipegang oleh para pendiri atau yang dinamakan pula pemegang saham utama. Padahal para pemegang

saham minoritas sebesar 20 % tersebut tersebar luas diantara public (masyarakat).<sup>20</sup>

## **2. Sarana dan Upaya Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Mempertahankan Hak Atas Kerugian Yang Timbul Pada Perseroan Terbatas Terbuka**

Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi orang lain khususnya pemegang saham minoritas pada Perseroan Terbatas Terbuka, apakah atas tindakan dalam hubungannya dengan pasar modal ataupun bukan, dapat menyebabkan adanya gugatan perdata oleh pihak yang dirugikan terhadap orang yang telah merugikannya.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas pada Perseroan Terbatas Terbuka untuk mempertahankan hak atas kerugian yang timbul adalah terurai di bawah ini :

### **A. Gugatan Berdasarkan Pelanggaran Perundang-Undangan Pasar Modal An Sich**

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 banyak memuat larangan atau membebankan kewajiban kepada pihak-pihak tertentu untuk melakukan hal-hal tertentu. Tentunya, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut membawa konsekuensi yuridis untuk dibebankan kewajiban kepada pihak pelanggarnya

---

<sup>20</sup> Rudhi Prasetyo, *Op. Cit*, h.229

untuk membayar ganti rugi, sekiranya ada dasar dan alasan untuk itu. Disamping itu ada sanksi pidana dan sanksi administratif.

Undang-Undang Pasar Modal mengintroduksi dua metode pertanggung jawaban perdata di bidang pasar modal, yaitu :<sup>21</sup>

a) Pertanggungjawaban Khusus

Maksudnya, Undang-Undang Pasar Modal sendiri membedakan liabilitas yuridis tersebut khusus terhadap pihak tertentu. Jika yang bersangkutan melakukan tindakan yang khusus pada sistem pertanggungjawaban khusus ini berlaku terhadap pelanggaran terhadap informasi khususnya yang berhubungan dengan :

1. Pertanggungjawaban dalam Rangka Penawaran Umum

Beberapa persyaratan agar pertanggungjawaban seperti diterapkan adalah:

- Terdapat *misleading information*.
- Informasi tersebut dimuat dalam pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum.
- Pihak yang bertanggung jawab hanya bertanggung jawab secara yuridis sebatas pada keterangan yang diberikannya.
- Tidak ada pertanggungjawaban jika pelakunya dapat membuktikan (pembuktian terbaik) bahwa dia bertindak secara profesional, dan

---

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Bagian ka satu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.h.135.

telah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk memastikan bahwa tidak ada informasi yang *misleading*.

- Masa daluwarsa dari gugatan perdata tersebut adalah 5 (lima) tahun sejak pernyataan pendaftaran (dalam hukum umumnya 30 (tiga puluh) tahun).
- Tanggung jawab tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (*joint and several*) dari para pihak yang melakukannya.
- Adanya suatu kerugian sebagai akibat dari informasi yang *misleading* tersebut.
- Para pihak yang dapat dimintakan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut : (a) setiap pihak yang ikut menandatangani pernyataan pendaftaran, (b) direktur dan komisaris emiten pada waktu pernyataan pendaftaran, (c) penjamin pelaksana emisi efek, (d) konsultan hukum, (e) penilai, (f) akuntan publik, (g) notaris, dan (h) pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran.

## 2. Pertanggungjawaban dalam rangka penawaran atau penjualan efek

Beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata khususnya yang berhubungan dengan penawaran atau penjualan efek di pasar modal adalah sebagai berikut :

- Adanya penawaran efek atau penjualan efek.

- Dengan menggunakan prospektus atau cara lain, baik tertulis maupun lisan.
- Adanya informasi yang *misleading*.
- Pelakunya mengetahui atau sepatutnya mengetahui tentang informasi yang *misleading* tersebut.
- Sewaktu membeli efek, pembeli efek belum mengetahui bahwa informasi bersangkutan adalah *misleading*
- Adanya kerugian yang timbul dari transaksi efek dimaksud.

b) Pertanggungjawaban Umum

Selain dengan sistem pertanggungjawaban khusus seperti yang telah disebutkan diatas, UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal juga mengatur pertanggungjawaban perdata dengan sistem pertanggungjawaban umum. Yang dimaksud adalah bahwa Undang-Undang tidak menyebutkan atau merinci perbuatan-perbuatan khusus yang dilanggar oleh orang-orang tertentu melainkan hanya menunjuk pada setiap pelanggaran kepada Undang-undang Pasar Modal tersebut atau peraturan pelaksanaannya, yang jika timbul kerugian, maka si pelanggar dapat dimintakan tanggung jawab perdatanya secara hukum. Hal ini dimungkinkan dengan adanya pasal "*Catch All*" yaitu pasal 111 UU No. 8 Tahun 1995, yang berbunyi :

Setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat

menuntut ganti rugi, baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Dari pasal 111 tersebut dapat dikemukakan syarat-syarat yang diperlukan agar suatu ganti rugi perdata dapat dituntut dari pihak pelanggar, yaitu sebagai berikut :<sup>22</sup>

1. Adanya pelanggaran atas Undang-Undang Pasal Modal ataupun peraturan pelaksanaannya (termasuk pelanggaran oleh pihak otoritas, seperti Bapepam atau pegawainya)
2. Adanya kerugian
3. Kerugian tersebut timbul sebagai akibat dari pelanggaran atas perundang-undangan tersebut.
4. Jika ada beberapa pihak yang dirugikan, tuntutan ganti rugi dapat dilakukan sendiri-sendiri, ataupun secara bersama-sama (*Class action*).

## **B. Gugatan Berdasarkan Wanprestasi**

Istilah wanprestasi menurut Subekti adalah seorang yang tidak melakukan apa yang dijanjikan.<sup>23</sup> Adanya perikatan yang dilanggar merupakan syarat mutlak untuk diajukan gugatan berdasarkan wanprestasi. Secara teoritis, dikatakan ada wanprestasi jika debitur tidak melaksanakan kewajiban untuk

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 183

<sup>23</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. XVII, Intermasa, Jakarta, 1998, h. 45

memenuhi prestasinya bukan karena keadaan memaksa. Wanprestasi diatur dalam BW pada pasal 1243 yang selengkapnya tertulis sebagai berikut :

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikan, atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang tidak dilampaukannya.

Pemegang saham minoritas pada Perseroan Terbatas Terbuka dapat mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi kepada organ Perseroan Terbatas terbuka yang mempunyai hubungan hukum secara langsung antara pemegang saham minoritas pada Perseroan Terbatas Terbuka dengan organ Perseroan Terbatas terbuka maupun pihak lain yang terlibat dalam perjanjian kerja yang melahirkan perikatan diantara mereka. Dengan adanya perikatan, maka masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilakukan.

Gugatan ganti rugi berdasarkan wanprestasi selalu diawali atau yang diinginkan oleh satu pihak wanprestasi dapat berupa empat macam yaitu :<sup>24</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

---

<sup>24</sup> *Ibid*



4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Tuntutan ganti rugi akan dikabulkan apabila pemegang saham minoritas dapat membuktikan adanya perikatan dan tidak dipenuhinya kewajiban yang timbul dari perikatan tersebut. Timbulnya kerugian akibat tidak dipenuhinya kewajiban atau prestasi tersebut yaitu pihak tergugat atau pengurus Perseroan Terbatas Terbuka tidak memberikan deviden yang seharusnya diterima oleh pemegang saham. Tanggung gugat atas dasar wanprestasi ini menimbulkan kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Bentuk ganti rugi bisa berupa pembayaran deviden dan bunga yang seharusnya diterima oleh pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas bila deviden tersebut disimpan di bank.

Tidak setiap kerugian yang diderita oleh kreditur harus diganti oleh debitur. Undang-Undang menentukan bahwa debitur hanya wajib membayar ganti rugi atas kerugian yang memenuhi tiga syarat :<sup>25</sup>

1. Kerugian yang dapat diduga atau sepatutnya diduga pada waktu perikatan dibuat.

Menurut pasal 1247 BW bahwa debitur hanya wajib mengganti kerugian atas kerugian yang dapat diduga pada waktu perikatan dibuat, kecuali jika ada kesengajaan. Yang dimaksud kesengajaan adalah jika debitur dengan sengaja dan sadar melanggar akan kewajibannya tanpa menghiraukan ada

---

<sup>25</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung 1993, h. 208-209

atau tidaknya maksud daripada debitur untuk menimbulkan kerugian. “Dapat diduga” harus diartikan secara obyektif, yaitu menurut manusia yang normal timbulnya kerugian tersebut harus dapat diduga. Yang harus dapat diduga bukan hanya terjadinya kerugian akan tetapi juga besarnya kerugianpun harus dapat diduga.

2. Kerugian yang merupakan akibat langsung dan serta merta daripada ingkar janji.

Menurut pasal 1248 BW, bahwa antara kerugian dan ingkar janji harus mempunyai hubungan kausal jika tidak, maka kerugian tidak harus diganti.

3. Bunga dalam hal terlambat membayar sejumlah hutang ditentukan dalam pasal 1250 BW.

Besarnya bunga didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut yurisprudensi, pasal 1250 BW tidak dapat diberlakukan terhadap perikatan yang timbul, karena perbuatan melanggar hukum.

### **C. Gugatan Atas Dasar Perbuatan Melanggar Hukum**

Pentingnya eksistensi pasal 1365 BW sebagai “the last resort” terhadap pelanggaran perdata di pasar modal adalah karena perkembangan terakhir dari pasal 1365 BW ini menunjukkan penafsirannya semakin luas dan fleksibel, suatu hal yang belum tentu tetapi sebaliknya dianut pasal 111 Undang-Undang Pasal Modal No. 8 Tahun 1995.

Pasal 1365 BW tidak menjelaskan mengenai rumusan atau pengertian dari perbuatan melanggar hukum. Dalam pasal tersebut hanya mengenai syarat-syarat yang dipenuhi bilamana seseorang yang menderita kerugian disebabkan bilamana seseorang yang menderita kerugian yang disebabkan perbuatan melanggar hukum oleh orang lain, hendak mengajukan tuntutan ganti rugi.

Di sini penulis akan memberikan beberapa pengertian perbuatan melanggar hukum. Menurut Wirjono Prodjokoro yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah :

“Perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Kegoncangan itu tidak hanya terdapat apabila perbuatan-perbuatan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, melainkan juga peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1365 BW yang berikut :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pada orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berlainan dengan adanya gugatan berdasarkan wanprestasi, yang dasar gugatannya adalah ada atau tidaknya perikatan yang terjadi antara pemegang saham minoritas pada Perseroan Terbatas Terbuka dengan organ perseroan maupun dengan pihak lain yang terkait dalam pasar modal, gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum dasar gugatannya adalah ketentuan undang-undang, antara lain :

1. Perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 BW,

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

2. Kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian (pasal 1366 BW) dinyatakan : Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati.
3. Pasal 58 ayat (3) UUPM menyatakan : Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri kepada anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.
4. Pasal 98 ayat (2) UUPM menyatakan : atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri terhadap komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.
5. Pasal 104 ayat (2) UUPM menyatakan : Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan, tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.
6. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1993 tentang Pasar Modal : Ayat (1) menyatakan jika pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum

memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat informasi tentang fakta material sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya sehingga informasi dimaksud menyesatkan maka :

- a. Setiap pihak yang menandatangani pernyataan pendaftaran;
- b. Direktur dan komisaris Emiten pada waktu pernyataan pendaftaran menjadi efektif;
- c. Penjaminan pelaksanaan Emiten efek; dan
- d. Prestasi penunjang pasar modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran.

Wajib bertanggung jawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.

7. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan : Setiap pihak yang menawarkan atau menjual efek dengan menggunakan propektus atau dengan cara lain, baik tertulis maupun lisan, yang memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat informasi tentang fakta material dan pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hal tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.

Kita dapat mengetahui bahwa suatu perbuatan dikatakan melanggar hukum apabila memenuhi empat unsur :

1. Perbuatan itu harus melanggar hukum

Sebelum tahun 1919 perbuatan melanggar hukum diartikan secara sempit yaitu hanya diartikan sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang (hukum tertulis). Namun setelah tahun 1919 dengan adanya *Arest Hoge Raad* 31 Januari 1919 perbuatan melanggar hukum diartikan secara luas, tidak hanya diartikan sebagai perbuatan yang hanya melanggar undang-undang tetapi juga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain, atau dengan kewajibannya si pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang orang lain.<sup>26</sup>

2. Kerugian itu timbul sebagai akibat perbuatan tersebut (terdapat “hubungan kausal”).

Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan itu adalah sebab dari suatu kerugian perlu diikuti teori “Adequate Veroorzaking” dari Von Kries. Menurut teori ini yang dimaksud sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya diharapkan dapat menimbulkan akibat, di dalam hal ini kerugian. Jadi antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> J. H. Nisuwenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan Djasadin Saragih, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985, h.118-120

3. Perlakuan itu bersalah (unsur “kesalahan”).

Pengertian kesalahan di sini mengandung semua gradasi dari kesalahan dalam arti sengaja “sampai kesalahan dalam arti tidak sengaja (lalai)”. Menurut hukum perdata seorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dihindarkan.<sup>28</sup> Perbuatan seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan ia tidak terlepas dari dapat tidaknya dikira-kirakan. Dapat dikira-kirakan itu harus secara obyektif, artinya manusia normal dapat mengira-ngirakan dalam keadaan tertentu perbuatan itu seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Dapat dikira-kirakan itu harus juga diukur secara subyektif, artinya apa yang justru orang itu dalam kedudukannya dapat mengira-ngirakan bahwa perbuatan itu seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan.

4. Norma yang dilanggar mempunyai “Strekking” untuk mengelakkan timbulnya kerugian (“relativitas”).

Kerugian di sini yang dimaksudkan adalah kerugian materiil dan immaterial.<sup>29</sup> Kerugian materiil dapat terdiri kerugian yang nyata-nyata diderita dari keuntungan yang seharusnya diterima. Sebagai contoh pemegang saham seharusnya memperoleh deviden tapi tidak menerimanya.

Pemegang saham yang dirugikan atas dasar perbuatan melanggar hukum berhak menuntut ganti rugi berupa uang dan dapat memerintahkan kepada pihak

---

<sup>27</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit*, h. 257

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 256

yang melakukan perbuatan melanggar hukum untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan seperti semula.

Bentuk tanggung gugat yang dianut oleh pasal 1365 BW adalah tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*tiability based onfault*). Hal ini bisa dilihat dalam ketentuannya itu sendiri yang mensyaratkan adanya “kesalahan” pada pelaku untuk sampai kepada keputusan apakah suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Mengingat ketentuan pasal 1865 BW yang menentukan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menentukan haknya sendiri maupun membantu suatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Demikian pula dengan ketentuan pada pasal 163 HIR pedoman beracara pada pengadilan, mewajibkan penggugat dalam hal ini yaitu pemegang saham membuktikan kesalahan yang dari tergugat. Inilah konsekuensi tanggung gugat berdasarkan kesalahan yang dianut oleh BW (baik karena perbuatan wanprestasi maupun perbuatan melanggar hukum).

Namun dalam ketentuan Undang-Undang Pasar Modal pasal 80 ayat (3) ada perkecualian dalam hal pembuktian. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c (penjamin pelaksana emisi efek) dan huruf d (profesi penunjang pasar modal atau pihak lain yang memberikan

---

<sup>29</sup> *Ibid*, h.225



pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dianut dalam pernyataan pendaftaran) dapat membuktikan bahwa pihak yang bersangkutan telah bertindak secara professional dan telah mengambil langkah-langkah yang cukup khusus terhadap kedua pihak tersebut di atas apabila pemegang saham mengajukan gugatan kepada keduanya maka berlaku asas pembuktian terbaik. Kedua pihak tersebut yang harus membuktikan ada atau tidaknya kesalahan mereka. Maka dalam hal ini berlaku asas *lex special derogate lex generalis* yaitu apabila ada dua ketentuan yang berlaku maka ketentuan yang bersifat khusus (pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal) mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum (pasal 1865 BW dan pasal 163 HIR).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Hak dan kewajiban pemegang saham baik terhadap perseroan maupun terhadap pemegang saham lainnya berada dalam hubungan perikatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar perseroan. Sebagai subyek hukum pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban yang timbul atas saham tersebut dan pemegang saham berhak mempertahankan haknya terhadap setiap orang. Dalam perlindungan hukum pemegang saham, maka pemegang saham berhak melakukan hal-hal sebagai berikut :
  1. Mengajukan gugatan yang pada dasarnya berisi permohonan agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan dan mengambil langkah-langkah tertentu, baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.
  2. Meminta perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa :
    - (a) Perubahan Anggaran Dasar;
    - (b) Penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan; atau
    - (c) Penggabungan, peleburan atau pengalihan perseroan.

3. Meminta kepada Direksi untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan ketentuan Pasal 66 angka-2 UUPA.
  4. Mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan atau RUPS lainnya.
  5. Melakukan pemeriksaan dan mendapatkan salinan daftar pemegang saham, risalah dan pembukuan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Direksi yang diatur dalam Pasal 86 angka 3 UUPA.
- b. Dalam suatu Perseroan Terbatas Terbuka kepemilikan saham tidak hanya satu pemegang saham tapi oleh banyak pemegang saham. Dalam hal ini maka akan dijumpai pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Prinsip mayoritas dapat menyebabkan pemegang-pemegang saham minoritas berada pada posisi yang tidak berdaya dan kurang menguntungkan dalam menegakkan kepentingannya, maka diperlukan instrumen atau sarana perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal merupakan suatu produk perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap masalah tersebut. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas untuk mempertahankan hak atas kerugian yang timbul adalah dengan mengajukan gugatan dengan alasan yuridis Pasal 111 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta ketentuan tentang

wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam BW Pasal 1243 dan Pasal 1365.

## 2. Saran

- a. Sebelum menjadi pemegang saham pada Perseroan Terbatas Terbuka sebaiknya calon investor yang bermaksud menanamkan modalnya di pasar modal agar tidak terjebak dalam permainan pasar modal.
- b. Para pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas pada Perseroan Terbatas Terbuka hendaknya memahami UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal selain dari pada Anggaran Dasar dan perusahaan tersebut karena dalam kedua undang-undang tersebut diatur tentang hak dan kewajiban pemegang saham sehingga apabila pemegang saham dirugikan tahu alasan hukum apa yang dapat digunakan untuk menuntut haknya.

**DAFTAR BACAAN****Buku-buku :**

- Fuady, Munir, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Citra Adtya Bakti, Bandung, 1990.
- Hadhikusuma, Sutantya R, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, (Bentuk-bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia)*, Rajawali Press, Jakarta, 1992.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Adtya Bakti, Bandung, 1990.
- Nieuwenhuis, J. H., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan Djasadin Saragih, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985.
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Rudy Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas (Disertai Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995)*, Citra Adtya Bakti, Bandung, 1995.
- Rusli, Hardijan, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar, Jakarta, 1997.
- Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardian, Bandung, 1994.
- Soemitro, Rochmat, *Hukum Perseroan Terbatas*, Yayasan dan Wakaf, eresco, Jakarta, 1993.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1998.
- Sukardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid I (Bagian Kedua)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.
- Wijaya, Rai, *Hukum Perusahaan*, Raja Grafindo Persada, jakarta, 1999.

**Perjanjian Perundang-undangan :**

Burgerlijk Wetboek (BW)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal